



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FIRMANUDIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).